



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 173.1/24/VI/12023
TENTANG

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Wali Kota Salatiga, tanggal 12 Agustus 2023, Nomor 900/867, Perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/63 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, perlu ditindaklanjuti dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menyerahkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Wali Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
8. Inspektur Kota Salatiga; dan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR : 173.1/24/III/2023

TANGGAL : 16 Agustus 2023

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/63 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, Wali Kota Salatiga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Salatiga telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagai berikut :

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA
SALATIGA TENTANG PENJABARAN APBD DAN PERATURAN WALI KOTA
SALATIGA TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi Konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp918.353.779.916,00 atau 101,41% dari target sebesar Rp905.568.012.938,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp946.191.087.524,00, mengalami penurunan sebesar Rp27.837.307.608,00 atau 2,94%. Hal ini menandakan adanya penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai pula dengan penurunan kemandirian daerah tahun 2022 yang sebesar 26,24% atau turun 3,43% dari Tahun 2021 sebesar 29,66%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp240.959.878.632,00 atau 108,71% dari target sebesar Rp218.644.038.938,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp280.684.937.797,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.725.059.165,00 atau 14,15%.

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp. 75.518.553.026,00 atau 110,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 69.470.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 11.326.093.045,00 atau 103,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 10.892.475.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp. 20.463.337.373,00 atau 98,70% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 20.732.135.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp. 133.651.895.188,00 atau 113,70% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 117.549.428.938,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pada pendapatan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan peninjauan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi pajak baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kota Salatiga secara akumulatif telah optimal atau melebihi target pendapatan yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat capaian yang tidak optimal diantaranya capaian pajak hiburan yang hanya tercapai sebesar 78,23% dan Pajak Parkir. Demikian pula pendapatan dari pos Retribusi Daerah, masih terdapat capaian realisasi pendapatan yang tidak optimal diantaranya capaian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 64,11%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 94,51%, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 86,43%. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp677.373.901.284,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp 686.923.974.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal disebabkan masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Namun demikian, untuk Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp548.480.698.284,00 atau 98,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp556.674.455.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp8.193.756.716,00, utamanya Dana Transfer Khusus-Dana alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya terserap sebesar 95,44% dan Dana Transfer Khusus-Dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 87,23%.

Selain itu, pendapatan transfer yang merupakan Transfer Pemerintah Provinsi diantaranya Pendapatan bagi Hasil Lainnya berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp. 12.032.531.000,00 atau 98,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 12.185.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp. 152.469.00,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga supaya melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan, sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp932.071.471.274,00 atau 89,07% dari anggaran sebesar Rp1.046.499.128.242,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa capaian Belanja Daerah yang belum optimal antara lain :

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp398.347.572.483,97 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp426.916.485.610,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain :
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp221.490.619.029,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp 236.910.486.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.419.867.771,00 atau 6,51%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp105.357.411.943,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp113.339.693.458,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.982.281.515,00 atau 7,04%;
 - c) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp9.876.338.008,00 atau 95,10% dari anggaran sebesar Rp 10.385.450.700,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp509.112.692,00 atau 4,90%. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus lebih cermat lagi dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp431.031.608.280,03 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp479.418.328.245,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp162.356.254.901,00 atau 93,02% dari anggaran sebesar Rp174.543.409.900,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.187.154.999,00 atau 6,98%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp29.715.744.735,00 atau 87,77% dari anggaran sebesar Rp33.856.010.552,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.140.265.817,00 atau 12,23%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp121.721.445.832,00 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp134.909.884.313,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.188.438.481,00 atau 9,78%;Pemerintah Kota Salatiga kedepan supaya melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan Analisis Standar Biaya (ASB) dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Salatiga supaya melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara proporsional dengan memperhatikan sisa persediaan maupun dengan pertumbuhan nilai aset.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp23.175.462.879,00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp23.303.920.164,00. Capaian realisasi secara keseluruhan sudah melebihi target yang ditentukan, namun masih terdapat rincian Belanja Hibah yang capaian realisasinya tidak optimal, diantaranya :

- a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, terealisasi sebesar Rp2.061.311.000,00 atau 98,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.094.912.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.601.500,00; dan
- b) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia, terealisasi sebesar Rp23.175.462.879,00 atau 99,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.303.920.164,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp128.457.285,00;

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp936.800.000,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp948.500.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp936.800.000,00 atau 98,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp948.500.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.700.000,00;

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Salatiga agar :

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp75.192.210.131,00 atau 92,98% dari anggaran sebesar Rp80.866.448.623,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 81,84%, dan Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 85,58%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga supaya memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 88,97% : 7,73% : 3,30%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Salatiga supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 patut mendapatkan apresiasi. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kota Salatiga agar tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Salatiga sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan yang berlaku.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan deviasi dibawah 80%, yaitu:

- (1) Dinas Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp175.885.500,00 atau 67,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.238.000,00.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp682.149.750,00 atau 68,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terealisasi sebesar Rp4.650.550,00 atau 29,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp 15.718.900,00.

- (4) Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi sebesar Rp263.238.500,00 atau 74,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp353.624.000,00.

- (5) Dinas Sosial

Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp139.260.000,00atau 67,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp 207.445.000,00.;

Sehubungan dengan rendahnya capaian realisasi belanja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan Pemerintah Kota Salatiga agar lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output* atau *outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 918.353.779.916,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp 932.071.471.274,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (13.717.691.358,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 142.431.115.304,00

Pengeluaran Pembiayaan	Rp 1.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp (140.931.115.304,00)
SILPA	Rp 127.213.423.496,00

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.213.423.946,00 atau 13,65% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp932.071.471.274,00. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Salatiga supaya lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.370.931.319,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp97.323.820.711,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan Rp26.869.300,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp29.228.468.016,00; dan
 - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp649.564.319,00;
 - e) Kas Lainnya sebesar Rp1.142.208.973,00

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penysetoran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Salatiga harus mengupayakan penysetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.370.931.319,00. Apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.213.423.946,00 terdapat selisih sebesar Rp1.157.507.373,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Salatiga supaya segera melaksanakan kewajiban penysetoran sisa saldo dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan, guna menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.730.074.291,63 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp15.158.481.573,55 atau Piutang Neto sebesar Rp36.571.592.718,08. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Salatiga dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika

diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Persediaan
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.248.348.699,88 mengalami peningkatan sebesar Rp4.156.486.786,46 atau 12,14% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 30.091.861.913,42.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp153.692.699.670,31 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.138.878.798.815,18 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.622.151.123.663,62
Peralatan & Mesin	Rp	678.873.555.167,63
Gedung & Bangunan	Rp	812.939.509.860,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	972.058.366.340,78
Aset Tetap Lainnya	Rp	35.191.666.146,18
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	17.664.577.636,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.335.190.992.913,03)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.138.878.798.815,18 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	607.567.517,92	357.798.872,73
Gedung dan Bangunan	9.029.369.008,17	867.999.387,00
Jalan, Irigasi dan	2.096.531.011,95	1.366.343.000,00

Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	52.773.619,37	17.076.900,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp17.664.577.636,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.565.648.100,00 atau 14,52% dari Tahun 2021 sebesar Rp15.098.929.536,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah di Kota Salatiga. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Salatiga masih memiliki kewajiban sebesar Rp21.394.042.439,32 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Salatiga agar segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

3. LEGALITAS

Terkait aspek legalitas kami akan:

1. Melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, akan di lakukan pengharmonisan, pembulatan dan pementapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah serta melakukan perbaikan sesuai dengan evaluasi dari provinsi dan ketentuan yang berlaku.
3. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan Pemerintah Kota Salatiga telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

II. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 82,69%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Salatiga untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 65.5960, Tahun 2020 sebesar 71.1744 dan Tahun 2021 sebesar 83.7524 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

Demikian tanggapan kami terhadap evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD